



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO**

NOMOR : 160 /HK.03.1-Kpt/1872/KPU-Kot/IX/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM HELPDESK FASILITASI DANA KAMPANYE
PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA METRO
TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelayanan informasi Kepada Bakal Pasangan Calon dari Partai politik atau Gabungan Partai Politik serta Pasangan Calon Perseorangan diperlukan adanya Tim Helpdesk;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana huruf "a" tersebut diatas perlu dibentuk Tim Helpdesk Fasilitasi Dana Kampanye pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2020 yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO TENTANG PEMBENTUKAN TIM HELPDESK FASILITASI DANA KAMPANYE PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA METRO TAHUN 2020
- KESATU** : Susunan dan Tugas Tim Helpdesk Fasilitasi Dana Kampanye pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2020 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas Tim Helpdesk Fasilitasi Dana Kampanye pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2020 adalah :
1. Memberikan informasi kepada Tim Kampanye dan atau Pasangan Calon terkait Pelaporan Dana Kampanye;
 2. Menerima konsultasi;
 3. Menyiapkan buku kehadiran tamu dan lembar konsultasi;
 4. Memberikan akun SIDAKAM bagi Pasangan Calon;
 5. Menjadi Tim Penghubung antara Tim SIDAKAM KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dengan Tim SIDAKAM KPU RI.
- KETIGA** : Pelayanan Konsultasi Helpdesk dan Pelaporan Dana Kampanye dilakukan dengan ketentuan/ bisa menghubungi :
1. Nomor Telepon : 081286395135 (Nova Hadiyanto)
 2. Nomor Telepon : 085269706345 (Dedi Suwarsono)
 3. Nomor Telepon : 081279701899 (Yudi Rahman)
 4. Tatap Muka : Kantor KPU Kota Metro
Jl. AR. Prawiranegara Nomor 17 Kota Metro.
 5. Waktu Pelayanan : Pukul 08.00 -16.00 WIB.

KEEMPAT :

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Metro
Pada tanggal : 19 September 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO,**

ttd.

NURRIS SEPTA PRATAMA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO

Bagian Hukum,



Dedi Suwargo

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO
NOMOR : /60 / HK.03.1-Kpt/1872/KPU-Kot/IX/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM HELPDESK FASILITASI DANA KAMPANYE
PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA METRO
TAHUN 2020

SUSUNAN DAN TUGAS TIM HELPDESK FASILITASI DANA KAMPANYE PADA
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA METRO TAHUN 2020

No	N a m a	Tugas
1.	Nova Hadiyanto	1. Memberikan informasi kepada Tim Kampanye dan atau Pasangan Calon terkait Pelaporan Dana Kampanye; 2. Menerima konsultasi; 3. Menyiapkan buku kehadiran tamu dan lembar konsultasi; 4. Memberikan akun SIDAKAM bagi Pasangan Calon; 5. Menjadi Tim Penghubung antara Tim SIDAKAM KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dengan Tim SIDAKAM KPU RI.
2.	Hermansyah	
3.	Dedi Suwarsono	
4.	Yudi Rahman	
5.	Nely Indah Sari	

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO,**

ttd.

NURRIS SEPTA PRATAMA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO
Kepala Sub Bagian Hukum,

